

Peran Hukum Administrasi Negara sebagai Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik

Tri Cahyo Nugroho^{*1}, Aditya Sulthony Ahmad Khan², Karman Jaya³

¹⁻²Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

³Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

Email Korespondensi: tricahyo@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the role of administrative law as an academic discipline in strengthening transparency and accountability in the public sector through a systematic literature review. A qualitative approach was employed using a Systematic Literature Review (SLR) design, focusing on the search, selection, and analysis of scholarly publications and international reports related to administrative law, public information disclosure, and governance. The literature reviewed covers works published between 2010 and 2024, obtained from reputable scientific databases. The findings reveal that administrative law plays a dual role: as a normative framework and as a regulatory mechanism to ensure public information disclosure, prevent abuse of authority, and enhance bureaucratic accountability. Three key findings are identified: (1) legal frameworks governing public information disclosure provide legitimacy for transparency practices; (2) administrative law contributes to anti-corruption efforts through the implementation of digital systems such as e-procurement; and (3) the integration of administrative law with bureaucratic reform and global governance standards supports the development of modern, accountable governance. This study concludes that the success of transparency and accountability in the public sector is strongly influenced by the presence of a clear, consistent, and internationally aligned administrative legal framework.

Keywords: Administrative Law; Transparency; Accountability; Public Governance; Systematic Literature Review.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum administrasi negara sebagai disiplin ilmu dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik melalui telaah literatur sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR), yang berfokus pada penelusuran, pemilihan, dan analisis publikasi akademik serta laporan internasional mengenai hukum administrasi, keterbukaan informasi, dan tata kelola pemerintahan. Literatur yang dianalisis mencakup terbitan tahun 2010–2024 yang diperoleh dari basis data ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi berperan ganda: sebagai perangkat normatif dan mekanisme pengendalian untuk menjamin keterbukaan informasi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas birokrasi. Tiga temuan utama teridentifikasi: (1) keterbukaan informasi publik yang diatur melalui regulasi hukum menjadi landasan

legitimasi transparansi pemerintahan; (2) hukum administrasi berkontribusi dalam pencegahan korupsi melalui sistem digital, seperti e-procurement; dan (3) integrasi hukum administrasi dengan reformasi birokrasi dan standar tata kelola global mendukung pembangunan tata kelola modern yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transparansi dan akuntabilitas sektor publik sangat dipengaruhi oleh keberadaan kerangka hukum administrasi yang jelas, konsisten, dan selaras dengan prinsip tata kelola internasional.

Kata Kunci: Hukum Administrasi; Transparansi; Akuntabilitas; Tata Kelola Publik; *Systematic Literature Review*.

PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan masa kini, transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan pokok yang menentukan mutu penyelenggaraan tata kelola publik. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi, mengumumkan proses pengambilan keputusan, serta memberi akses masyarakat terhadap data dan kebijakan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban para pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan pemanfaatan sumber daya negara. Kedua prinsip ini dipandang esensial untuk membangun legitimasi politik sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tanpa keterbukaan, penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diawasi; tanpa pertanggungjawaban, kebijakan rawan menyimpang dari tujuan awalnya. Oleh sebab itu, keterkaitan erat antara transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar bagi tata kelola yang efektif sekaligus berintegritas. Dalam konteks ini, hukum administrasi hadir sebagai sarana penting untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak-hak warga serta memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai norma yang telah disepakati.

Hukum administrasi sebagai ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan tetapi juga sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip, asas, dan instrumen hukum yang mengatur hubungan negara dan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi memiliki peran penting dalam menata struktur dan mekanisme kerja birokrasi. Melalui seperangkat norma dan prinsip yang dimilikinya, hukum administrasi berperan membatasi ruang diskresi pejabat publik agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip-prinsip seperti asas keterbukaan, kepastian hukum, dan proporsionalitas menjadi pedoman yang mengarahkan serta mengikat birokrasi dalam setiap kebijakan maupun tindakan administratif. Tanpa landasan hukum yang tegas, birokrasi rawan kehilangan orientasi dan mudah terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek. Lebih dari itu, hukum administrasi tidak hanya mengatur perilaku aparat pemerintah, tetapi juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan transparan. Oleh karena itu, hukum administrasi dapat dipandang sebagai pilar

utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang berfokus pada kepentingan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pentingnya peran hukum administrasi dalam mendorong transparansi semakin terasa seiring meningkatnya kerumitan birokrasi modern.¹ Administrasi publik kini tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dituntut untuk menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks tersebut, hukum administrasi menghadirkan kerangka legal yang memungkinkan setiap tindakan pemerintah dapat diperiksa, baik secara administratif maupun melalui jalur hukum. Hal ini menjadi krusial karena birokrasi kerap dihadapkan pada tarik-menarik antara kebutuhan akan fleksibilitas dan tuntutan akuntabilitas. Tanpa regulasi yang jelas, diskresi pejabat publik berpotensi menjadi celah yang memicu praktik korupsi.² Ketentuan tentang keterbukaan informasi publik, misalnya, menegaskan hak warga untuk mengakses data yang relevan sehingga jalannya pemerintahan dapat diawasi secara transparan. Dengan demikian, hukum administrasi memiliki peran ganda: membatasi kekuasaan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Salah satu bukti konkret peran hukum administrasi dapat dilihat pada hadirnya regulasi mengenai keterbukaan informasi publik. Di banyak negara, keberadaan undang-undang kebebasan informasi atau *Freedom of Information Acts* (FOIA) membawa perubahan yang berarti. Masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap dokumen dan keputusan pemerintah, sehingga partisipasi mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan pun meningkat. Kehadiran aturan ini juga mendorong birokrasi lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, karena setiap langkah mereka dapat ditinjau publik. Tingkat keterbukaan yang lebih tinggi ini berkontribusi pada penguatan legitimasi sistem politik serta menumbuhkan kembali kepercayaan warga terhadap pemerintah. Tanpa kerangka hukum yang menegaskan hak atas keterbukaan, transparansi cenderung berhenti pada slogan politik tanpa wujud nyata.³ Dengan demikian, regulasi keterbukaan informasi publik menjadi contoh jelas bahwa hukum administrasi memiliki peran praktis dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik.

Selain aspek keterbukaan informasi, keterkaitan antara hukum administrasi dan upaya pemberantasan korupsi menjadi isu yang tak kalah penting. Negara yang memiliki kerangka hukum administrasi kokoh umumnya menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena adanya kewajiban transparansi dalam proses pengadaan barang, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan

¹ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Prima Agus Teknik (Semarang, 2025).

² Hedwig, "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 12, 2024): 2223–37, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2531>.

³ Rifa Zulkarnain and Ismaidar Ismaidar, "Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 9821–32, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7622>.

program publik. Penerapan sistem *e-procurement* yang diatur secara hukum, misalnya, terbukti mampu menekan praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan dana publik. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan hukum yang memperkuat integritas birokrasi. Dengan diaturnya prinsip keterbukaan melalui instrumen hukum, masyarakat memperoleh ruang lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa hukum administrasi tidak hanya memiliki fungsi normatif, tetapi juga berperan nyata sebagai sarana untuk menekan praktik korupsi dan menjaga akuntabilitas tata kelola publik.

Dimensi lain yang menunjukkan peran penting hukum administrasi terlihat pada integrasinya dengan kebijakan *digital governance*. Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah beralih ke sistem digital dalam pemberian layanan publik. Namun, proses digitalisasi hanya dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh regulasi hukum yang jelas dan kokoh. Hukum administrasi berperan sebagai landasan normatif untuk memastikan layanan berbasis digital tidak sekadar efisien, tetapi juga transparan serta mampu melindungi hak-hak warga negara. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hingga tanggung jawab pejabat publik menjadi kunci keberhasilan penerapan *e-government*. Tanpa regulasi yang memadai, digitalisasi justru berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat karena rentan disalahgunakan. Oleh sebab itu, hukum administrasi hadir sebagai penyangga utama agar proses modernisasi birokrasi tetap sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain memperkuat tata kelola di tingkat nasional, hukum administrasi turut berperan sebagai penghubung antara praktik pemerintahan domestik dengan standar internasional. Berbagai instrumen global seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Negara yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kerangka hukum administrasinya umumnya menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum administrasi memiliki relevansi tidak hanya di ranah nasional, tetapi juga dalam mendukung komitmen global untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif. Dengan demikian, hukum administrasi dapat dipandang sebagai jembatan yang menyelaraskan kebutuhan lokal dengan standar dan ekspektasi global.

Koordinasi antar lembaga pemerintahan kerap menjadi persoalan serius dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Tumpang tindih kewenangan maupun benturan kepentingan sering kali menghambat penerapan kebijakan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi demikian, hukum administrasi berperan menetapkan batas-batas kewenangan, mekanisme koordinasi, serta kewajiban pertukaran informasi antar instansi.

Kejelasan regulasi mampu mengurangi potensi konflik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dengan menata hubungan kelembagaan melalui instrumen hukum, hukum administrasi memastikan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berlaku pada interaksi negara dengan masyarakat, tetapi juga antar aktor birokrasi itu sendiri. Ini menunjukkan dimensi lain dari peran hukum administrasi sebagai pengatur interaksi kelembagaan untuk mendukung tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, hukum administrasi berfungsi sebagai pengawal yang menjaga agar perubahan struktural tetap berjalan konsisten dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Reformasi sering kali menghadapi resistensi dari aktor internal yang merasa dirugikan, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengikat untuk memastikan keberlanjutan. Evaluasi kinerja berbasis regulasi hukum, misalnya, memaksa aparatur publik untuk bekerja sesuai indikator yang terukur. Dengan adanya aturan ini, publik dapat menilai kinerja birokrasi secara objektif, bukan sekadar berdasarkan retorika. Dengan kata lain, hukum administrasi bertindak sebagai instrumen penyeimbang yang mencegah reformasi birokrasi berhenti pada slogan politik, melainkan benar-benar menghasilkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dari uraian yang telah disampaikan bahwa hukum administrasi memegang peran yang bersifat multidimensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Hukum ini berfungsi sebagai landasan normatif, sarana praktis untuk pemberantasan korupsi, pelindung dalam proses digitalisasi birokrasi, pengatur koordinasi antar lembaga, sekaligus penghubung dengan standar tata kelola global.

Dalam konteks hukum nasional, kajian ini merujuk pada sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi rujukan utama dalam analisis.


Seluruh peran tersebut menegaskan posisi hukum administrasi sebagai instrumen yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Tanpa adanya kerangka hukum yang kokoh, upaya membangun transparansi dan akuntabilitas akan berisiko berhenti pada tataran retorika tanpa substansi. Karena itu, kajian mengenai hukum administrasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga untuk memberi kontribusi nyata terhadap agenda reformasi birokrasi. Pemahaman yang mendalam mengenai peran strategis hukum administrasi akan membantu mengarahkan sektor publik menuju tata kelola yang lebih terbuka, akuntabel, serta sejalan dengan standar dan tuntutan global.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana hukum administrasi sebagai ilmu pengetahuan dapat mendorong keterbukaan informasi, menekan penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan akuntabilitas birokrasi di tengah tantangan implementasi peraturan perundang-undangan yang masih belum optimal di berbagai tingkatan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR). Fokus utamanya adalah mengidentifikasi, memilih, dan mensintesis literatur akademik terkait hukum administrasi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. Data diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi internasional (2010–2024), buku akademik, dan laporan lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan UNDP. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menonjolkan tema keterbukaan informasi publik, pencegahan korupsi melalui e-procurement, integrasi digital governance, dan reformasi birokrasi berbasis hukum. Dengan demikian, kerangka analisis berikut ditampilkan untuk menggambarkan alur keterkaitan konseptual yang menjadi fokus penelitian ini.

Gambar.1
ANALYTICAL FRAMEWORK



Dalam penelitian ini, kerangka analisis (*analytical framework*) berfungsi sebagai pedoman konseptual yang mengarahkan alur kajian literatur. Kerangka tersebut disusun berdasarkan argumentasi bahwa hukum administrasi merupakan variabel utama yang menentukan arah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan modern. Hukum administrasi dipandang sebagai instrumen normatif yang secara langsung memengaruhi keterbukaan informasi (*transparency*) serta pertanggungjawaban birokrasi (*accountability*).

Dengan demikian, kerangka analisis ini menegaskan adanya keterkaitan kausal antara perangkat hukum dan praktik tata kelola sektor publik. Tahap awal dalam kerangka tersebut dimulai dengan menempatkan hukum administrasi sebagai fondasi utama. Argumen pokoknya adalah bahwa tanpa adanya landasan hukum yang tegas, prinsip transparansi akan berhenti pada wacana tanpa

implementasi nyata. Sejumlah literatur menyoroti peran hukum administrasi sebagai pembatas diskresi pejabat publik sekaligus penjamin hak warga negara untuk mengakses informasi.⁴ Oleh karena itu, kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum administrasi sebagai titik tolaknya.

Kerangka ini kemudian diintegrasikan dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penempatan SLR pada tahap akhir memiliki dasar metodologis, yakni bahwa sintesis literatur secara sistematis digunakan untuk menguji konsistensi hubungan antarvariabel tersebut dalam berbagai konteks negara maupun kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Snyder,⁵ SLR memampukan peneliti mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan tren penelitian secara terstruktur. Dengan memanfaatkan kerangka analisis ini, penelitian tidak hanya merangkum temuan literatur, tetapi juga menguji hipotesis konseptual mengenai peran hukum administrasi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Kerangka analisis ini memiliki dua peran utama dalam metodologi penelitian. Pertama, sebagai peta konseptual yang menggambarkan hubungan logis antarvariabel: hukum administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan sektor publik. Kedua, sebagai instrumen metodologis yang memandu peneliti dalam mengklasifikasikan serta menganalisis literatur sesuai tema yang dikaji. Penempatan kerangka ini pada bagian metodologi memastikan penelitian dijalankan secara sistematis, terarah, dan konsisten dengan standar kajian literatur ilmiah yang diakui secara internasional.⁶

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi literatur melalui basis data akademik (Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, dan SSRN). Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kata kunci seperti *administrative law*, *transparency*, *accountability*, *public governance*, *anti-corruption*, dan *e-government*. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas literatur dengan mempertimbangkan reputasi jurnal, jumlah sitasi, dan relevansi substansi penelitian.

Keterbatasan penelitian berbasis tinjauan literatur terletak pada ketergantungannya terhadap ketersediaan dan mutu karya ilmiah yang ada. Untuk meminimalkan kendala tersebut, studi ini menggabungkan sumber akademik dengan laporan praktis dari lembaga internasional sehingga menghasilkan sintesis yang lebih luas dan mendalam.⁷

⁴ Ahmad Arya Saputra et al., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76, <https://doi.org/records/13343212>.

⁵ David Tranfield, David Denyer, and Palminder Smart, "Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review," *British Journal of Management* 14, no. 3 (September 16, 2003): 207–22, <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.

⁶ Tranfield, Denyer, and Smart.

⁷ Tranfield, Denyer, and Smart.

Melalui telaah terhadap 30 artikel akademik bereputasi internasional yang diterbitkan pada periode 2010–2024, diperoleh beragam temuan empiris maupun konseptual mengenai kontribusi hukum administrasi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Data yang dihimpun mencakup:

1. Regulasi keterbukaan informasi publik di lebih dari 20 negara.
2. Studi kasus implementasi *e-procurement* untuk pencegahan korupsi.
3. Analisis keterkaitan hukum administrasi dengan *digital governance*.
4. Bukti empiris hubungan hukum administrasi dan akuntabilitas birokrasi.

Tabel.1 Temuan Utama Kajian Literatur

No	Fokus Kajian	Konteks Negara/Institusi	Temuan Utama	Sumber
1	Keterbukaan informasi publik	Inggris, Belanda	FOIA meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan	Worthy (2015); Grimmelikhuijsen & Meijer (2014)
2	Antikorupsi melalui hukum administrasi	Indonesia, Korea Selatan	E-procurement menurunkan praktik kolusi	Kaufmann et al. (2010)
3	Digital governance	OECD Countries	Regulasi hukum memperkuat legitimasi e-government	Bannister & Connolly (2014); OECD (2019)
4	Reformasi birokrasi & evaluasi kinerja	Uni Eropa	Aturan hukum meningkatkan akuntabilitas birokrat	Pollitt & Bouckaert (2017)
5	Standar global (UNCAC, SDGs)	Negara berkembang	Integrasi hukum administrasi → tata kelola responsif	Andrews (2013); Peters (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi berperan bukan semata sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai perangkat operasional yang memengaruhi kualitas tata kelola publik di berbagai negara. Penerapan ***Freedom of Information Act (FOIA)*** terbukti meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, regulasi mengenai ***e-procurement*** berkontribusi signifikan dalam menekan praktik korupsi di tingkat birokrasi. Integrasi hukum administrasi dengan ***digital governance*** juga memperlihatkan pengaruh positif terhadap legitimasi penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi. Adapun regulasi yang diterapkan dalam proses **reformasi birokrasi** turut memperkuat mekanisme akuntabilitas kinerja aparatur negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola/Kecenderungan yang Ditemukan

Berdasarkan telaah literatur, dapat diidentifikasi setidaknya empat pola utama:

1. Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Transparansi

Literatur konsisten menunjukkan bahwa regulasi hukum administrasi, seperti FOIA, meningkatkan akses informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adalah jembatan penting antara birokrasi dan warga.

2. Hukum Administrasi sebagai Alat Antikorupsi

Data memperlihatkan pola bahwa negara dengan kerangka hukum administrasi kuat cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Instrumen seperti *e-procurement* menjadi contoh nyata bagaimana hukum mengatur proses administrasi agar lebih transparan dan akuntabel.


3. Integrasi Digital Governance dengan Kerangka Hukum

Transformasi digital tidak efektif tanpa regulasi yang jelas. Pola literatur menegaskan bahwa *e-government* hanya bisa meningkatkan transparansi bila ada aturan hukum yang mengatur perlindungan data, keamanan, dan akuntabilitas pejabat publik.

4. Adaptasi Global dan Reformasi Birokrasi

Hukum administrasi cenderung semakin berorientasi pada standar global (UNCAC, SDGs). Reformasi birokrasi yang berbasis hukum memperlihatkan kecenderungan memperkuat transparansi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur publik.

Sehingga, Studi ini membuktikan bahwa hukum administrasi berperan melampaui fungsi normatifnya, yakni sebagai sarana transformasi dalam tata kelola publik yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dijalankan secara terstruktur dan terukur..



Grafik menunjukkan tren kenaikan yang konsisten pada jumlah publikasi ilmiah sepanjang 2010–2024. Pada fase awal (2010–2012), publikasi masih relatif sedikit, berkisar antara 10–20 artikel per tahun. Periode ini mencerminkan tahap awal meningkatnya minat akademisi terhadap isu hukum administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks tata kelola publik.

Memasuki fase 2013–2016, grafik menampilkan kenaikan bertahap yang relatif stabil, di mana publikasi meningkat dari sekitar 20 hingga melampaui 30 artikel per tahun. Perkembangan ini beriringan dengan menguatnya agenda reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, dan penerapan kebijakan e-government di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahap ini, literatur akademik lebih menonjolkan dimensi normatif hukum administrasi sebagai alat pengendali perilaku birokrasi.

Pada periode 2017–2019, terlihat lonjakan yang lebih signifikan: jumlah publikasi naik hingga sekitar 50 artikel pada 2018. Tren tersebut dapat dikaitkan dengan mengemukanya isu global mengenai antikorupsi dan tata kelola digital. Penerapan e-procurement, penguatan kerangka hukum keterbukaan informasi, dan meningkatnya peran masyarakat sipil menjadi faktor pendorong utama intensitas penelitian di bidang ini.

Selanjutnya, 2020–2022 menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan laju yang lebih cepat, mencapai lebih dari 70 publikasi pada 2022. Lonjakan ini erat hubungannya dengan pandemi COVID-19, yang memacu digitalisasi layanan publik dan menuntut tata kelola yang transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran serta penyaluran bantuan sosial. Situasi krisis tersebut menegaskan urgensi kajian hukum administrasi dan akuntabilitas publik di level global maupun domestik.

Puncak tren muncul pada 2023–2024, saat jumlah publikasi menembus angka lebih dari 90 artikel per tahun. Tahap ini menggambarkan meningkatnya kesadaran global bahwa hukum administrasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan pilar utama bagi pemerintahan yang baik. Keterkaitan dengan standar internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), turut memperkuat dorongan produksi ilmiah pada topik ini.

Ditinjau secara menyeluruh, pola yang terlihat menunjukkan kecenderungan pertumbuhan eksponensial, dengan peningkatan paling tajam mendekati 2024. Temuan ini menegaskan bahwa isu hukum administrasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki bobot strategis bagi praktik tata kelola pemerintahan kontemporer.

B. Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Transparansi

Pola utama yang ditemukan dalam artikel menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi bagi transparansi dan kepercayaan publik terhadap

pemerintah. Temuan ini dapat dikaitkan dengan asas keterbukaan yang menjadi bagian dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Implementasinya di Indonesia diperkuat oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang memberikan hak hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik. Sinergi kedua regulasi ini memastikan bahwa transparansi tidak sekadar slogan administratif, tetapi memiliki kepastian hukum yang mengikat pejabat publik untuk membuka akses informasi yang relevan.

Dalam dimensi hukum, keterbukaan informasi publik diperkuat melalui regulasi formal seperti *Freedom of Information Acts* (FOIA) yang diadopsi banyak negara. FOIA memberikan hak hukum bagi warga untuk memperoleh dokumen yang sebelumnya tertutup bagi publik. Penelitian Worthy⁸ menunjukkan bahwa penerapan FOIA di Inggris tidak hanya meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga memperbaiki kualitas pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, efektivitas FOIA sangat bergantung pada mekanisme penegakan hukum yang konsisten, termasuk keberadaan sanksi terhadap lembaga yang enggan membuka akses informasi.

Pada tataran global, keterbukaan informasi publik juga memiliki legitimasi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa keterbukaan informasi tidak hanya merupakan isu administratif nasional, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk memenuhi komitmen hak asasi warganya sesuai norma internasional.

Praktik di berbagai negara maju menunjukkan keberhasilan integrasi regulasi keterbukaan informasi dalam tata kelola birokrasi. Studi Grimmelikhuijsen & Meijer⁹ di Belanda memperlihatkan bahwa akses publik terhadap data dan dokumen pemerintah dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas birokrasi. Di kawasan Skandinavia, keterbukaan informasi bahkan telah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang mengakar, sehingga transparansi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berdampak positif terhadap kepercayaan publik.

Sebaliknya, di banyak negara berkembang, penerapan keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan yang serius. Hambatan tersebut mencakup resistensi birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga rendahnya literasi

⁸ BEN WORTHY, "THE IMPACT OF OPEN DATA IN THE UK: COMPLEX, UNPREDICTABLE, AND POLITICAL," *Public Administration* 93, no. 3 (September 21, 2015): 788-805, <https://doi.org/10.1111/padm.12166>.

⁹ Grimmelikhuijsen and Meijer, "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment."

hukum masyarakat yang menghambat pemanfaatan regulasi yang sudah ada. Bahkan ketika peraturan telah diberlakukan, akses publik sering kali tetap terhalang oleh kendala teknis maupun kultural. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya ditopang oleh kerangka hukum, melainkan juga memerlukan kapasitas kelembagaan dan kesiapan budaya birokrasi.¹⁰

Indonesia menegaskan komitmen terhadap prinsip keterbukaan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk meminta dan memperoleh informasi dari lembaga-lembaga publik. Walaupun undang-undang tersebut menandai langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, khususnya di tingkat daerah. Tidak jarang permintaan informasi masyarakat tidak direspon secara memadai, bahkan beberapa kasus berujung pada sengketa hukum demi mendapatkan dokumen publik.¹¹ Keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara aturan normatif yang tertulis dengan realitas implementasi di lapangan.

Selain sebagai wujud hak publik, keterbukaan informasi memiliki fungsi penting dalam upaya memberantas korupsi. Akses yang lebih luas terhadap data pemerintah memungkinkan media dan masyarakat sipil menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran maupun proyek pembangunan. Dengan demikian, transparansi berperan sebagai mekanisme pencegah penyalahgunaan kekuasaan sejak tahap awal. Temuan Kaufmann¹² memperlihatkan bahwa negara dengan sistem keterbukaan yang kokoh cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibanding negara yang tertutup.

Transformasi digital turut memperkuat dimensi keterbukaan tersebut. Pemerintah kini memanfaatkan portal open data yang menyediakan akses daring terhadap beragam informasi publik, termasuk rincian anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, serta data layanan publik. Laporan OECD Tahun 2019 menegaskan bahwa keterbukaan data secara digital tidak hanya memperbaiki efisiensi birokrasi tetapi juga memperluas ruang partisipasi warga. Walau demikian, sejumlah studi mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi harus diimbangi

¹⁰ Matt Andrews, *The Limits of Institutional Reform in Development* (Cambridge University Press, 2013), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139060974>.

¹¹ Agus Wibowo, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jih.v7i2.31042>.

¹² Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues* (World Bank, 2010), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>.

dengan aturan perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan ancaman kebocoran atau penyalahgunaan informasi.¹³

Dalam dimensi politik, keterbukaan informasi publik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Adanya jaminan transparansi melalui perangkat hukum administrasi mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, praktik keterbukaan yang bersifat simbolis semata dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga investasi politik jangka panjang untuk membangun modal sosial dan legitimasi.¹⁴

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi publik dapat dipandang sebagai simpul yang menghubungkan hukum administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum administrasi memberi dasar hukum yang wajibkan birokrasi untuk lebih terbuka, sedangkan akses informasi memberi kesempatan bagi publik untuk memantau kinerja pemerintah. Sinergi keduanya berpotensi memperkuat akuntabilitas sektor publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesiapan birokrasi di berbagai tingkatan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

C. Hukum Administrasi sebagai Alat Antikorupsi: E-Procurement dan KPK

Artikel menyoroti keterkaitan antara regulasi administrasi dengan penurunan tingkat korupsi melalui mekanisme seperti e-procurement. Dalam konteks Indonesia, pencegahan korupsi ini dilandasi oleh asas akuntabilitas dan kepastian hukum (UU 30/2014) serta diperkuat oleh UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diatur dalam berbagai peraturan turunan berfungsi sebagai sarana administratif untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan catatan transaksi digital yang dapat diaudit, e-procurement menjadi instrumen akuntabilitas administratif yang membuka ruang pengawasan publik.

Korupsi telah lama menjadi persoalan klasik yang sulit diberantas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di negara-negara berkembang. Masalah ini muncul karena ketidakseimbangan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, dan luasnya ruang kebijakan pejabat publik yang tidak diimbangi kontrol hukum yang kuat. Dalam perspektif hukum administrasi, praktik korupsi dianggap sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan kewenangan administratif. Oleh sebab itu,

¹³ A. Suhardono, "Regulasi Data Pribadi Dalam Tata Kelola Digital," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 201–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2946>.

¹⁴ Grimmelikhuijsen and Meijer, "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment."

penguatan aturan administratif menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menekan tindak korupsi.¹⁵

Peranan hukum administrasi tampak penting karena mampu meminimalkan peluang penyimpangan melalui penerapan prosedur yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu perangkat kunci yang digunakan adalah sistem e-procurement, yakni pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola tahapan pengadaan. Penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat layanan administrasi, tetapi juga mengurangi potensi kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran publik. Dengan dukungan regulasi yang ketat, e-procurement berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administratif yang efektif.¹⁶

Pengalaman sejumlah negara memperlihatkan keberhasilan sistem digital ini dalam menekan praktik korupsi. Studi tentang KONEPS (*Korea On-line E-Procurement System*) di Korea Selatan menunjukkan bahwa dukungan regulasi hukum terhadap sistem tersebut mampu menekan kolusi antar kontraktor sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.¹⁷ Kasus ini menegaskan bahwa teknologi baru dapat optimal bila dijalankan di bawah payung hukum administrasi yang jelas dan tegas.

Di Indonesia, upaya memperkuat hukum administrasi dalam bidang pengadaan mulai terlihat melalui penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diatur melalui Peraturan Presiden dan peraturan turunannya. Aturan ini mewajibkan instansi publik menggunakan sistem digital sehingga setiap proses pengadaan bisa ditelusuri secara daring. Meskipun secara normatif dapat menutup celah korupsi, penerapan di lapangan masih menemui kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah, rendahnya literasi teknologi aparatur, serta penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak tertentu.¹⁸

Hubungan antara hukum administrasi dan *e-procurement* tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga terkait erat dengan akuntabilitas publik. Catatan transaksi digital mempermudah proses audit baik oleh pengawas internal maupun oleh masyarakat sipil. Regulasi yang mengatur *e-procurement* dengan demikian memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan birokrasi dan sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan kontrol publik sebagai unsur penting pencegahan korupsi.¹⁹

¹⁵ Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*.

¹⁶ B. Setiyono, "Transparency and Accountability in Public Procurement: Lessons from Indonesia," *Journal of Southeast Asian Studies* 47, no. 3 (2016): 437–456, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002246341600037X>.

¹⁷ S Kim, "E-Procurement and Anti-Corruption: The Case of South Korea," *Asian Journal of Public Administration* 41, no. 2 (2019): 115–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02598272.2019.1639189>.

¹⁸ Agus Dwiyanto and Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, "Gadjah Mada University Press" (Yogyakarta, 2006).

¹⁹ OECD, *Digital Government Review of Brazil*.

Kendati demikian, sejumlah literatur menekankan bahwa e-procurement tidak otomatis menghapus praktik korupsi. Bannister dan Connolly²⁰ mengingatkan bahwa teknologi tetap dapat dimanipulasi jika tidak disertai mekanisme hukum yang tegas. Data elektronik bisa dipalsukan, atau sistem dapat direkayasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, keberhasilan e-procurement sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas lembaga pengawas, serta ketegasan penegakan aturan.

Penerapan *e-procurement* juga memerlukan integrasi antarlembaga karena pengadaan publik melibatkan berbagai aktor seperti kementerian, lembaga pengawas, dan pihak swasta. Tanpa koordinasi yang diatur secara jelas melalui hukum administrasi, sistem digital berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan konflik kewenangan. Peters²¹ menekankan bahwa koordinasi kebijakan baru efektif apabila kerangka hukum mengatur peran masing-masing pihak secara tegas.

Hambatan lain datang dari resistensi internal birokrasi. Aparatur yang terbiasa dengan sistem manual kerap merasa dirugikan oleh transparansi digital karena hilangnya kesempatan meraih rente ekonomi. Perlawanannya bisa berbentuk penghambatan implementasi, manipulasi prosedur, atau penundaan adopsi sistem baru. Oleh karena itu, hukum administrasi perlu berperan sebagai instrumen yang memaksa agar e-procurement tetap dijalankan secara konsisten meski menghadapi resistensi.²²

Bagi masyarakat, kehadiran e-procurement membuka saluran partisipasi yang lebih luas. Warga, peneliti, maupun media memiliki akses terhadap data pengadaan dan dapat melakukan analisis secara independen. Dengan demikian, e-procurement tidak hanya memperkuat pengawasan internal birokrasi tetapi juga memperluas kontrol eksternal masyarakat. Dalam konteks ini, hukum administrasi menjadi penghubung antara teknologi dan partisipasi warga sehingga tata kelola publik menjadi lebih terbuka dan inklusif.²³

Secara konseptual, keterkaitan antara hukum administrasi, e-procurement, dan pencegahan korupsi menunjukkan bahwa aturan hukum merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pemerintahan digital. Tanpa landasan hukum yang kokoh, teknologi hanya menjadi alat administratif yang mudah dimanipulasi. Sebaliknya, dengan dukungan regulasi yang jelas, *e-procurement* dapat berfungsi sebagai mekanisme antikorupsi yang sistematis karena setiap proses pengadaan memiliki legitimasi hukum, keterlacakkan, dan akuntabilitas.

²⁰ Frank Bannister and Regina Connolly, "ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research," *Government Information Quarterly* 31, no. 1 (January 2014): 119–28, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>.

²¹ B. Guy Peters, "The Challenge of Policy Coordination," *Policy Design and Practice* 1, no. 1 (January 2, 2018): 1–11, <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>.

²² S Effendi, *Birokrasi Dan Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

²³ Wibowo, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi."

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui *e-procurement* mencerminkan peran nyata hukum administrasi sebagai sarana pengendalian birokrasi. Kaitan antara hasil penelitian dan regulasi ini memperlihatkan bahwa hukum administrasi tidak berhenti pada fungsi mengatur prosedur, tetapi menjadi instrumen transformasi untuk mencegah korupsi secara sistematis melalui mekanisme yang transparan dan terukur.

D. Digital Governance, Perlindungan Data, dan Akuntabilitas

Artikel menegaskan bahwa transformasi digital dalam tata kelola publik hanya efektif bila memiliki legitimasi hukum yang kuat. Temuan ini sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi data warga dalam setiap layanan digital.

Dalam perspektif hukum administrasi, prinsip yang diutamakan di sini adalah asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014. Tanpa payung hukum ini, digital governance berisiko kehilangan legitimasi dan mengurangi kepercayaan publik. Integrasi hukum administrasi dengan regulasi PDP menunjukkan bahwa hak warga atas privasi dan keamanan data merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pejabat publik dalam era digital.

Hukum administrasi menjadi payung normatif yang menjamin implementasi digital governance tidak sekadar efisien secara birokratis, tetapi juga memiliki kepastian hukum. Tanpa dukungan regulasi, inovasi berbasis teknologi hanya akan berfungsi sebagai terobosan administratif yang rentan digugat legalitasnya. Sebagai contoh, layanan e-government yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan keraguan publik terkait keabsahan dokumen digital, perlindungan data, maupun mekanisme pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.

Salah satu isu paling penting dalam pengelolaan pemerintahan digital ialah perlindungan data pribadi. Meningkatnya volume data warga yang diproses secara elektronik turut memperbesar potensi penyalahgunaan. Untuk itu, banyak negara menerapkan regulasi ketat, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang tidak hanya menjaga privasi individu tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan data digital. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 menjadi tonggak penting untuk memastikan transformasi digital selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi.²⁴

Selain privasi, hukum administrasi juga mengatur keamanan infrastruktur dan sistem informasi publik. Layanan digital berisiko terhadap serangan siber, manipulasi data, maupun penyalahgunaan hak akses. OECD²⁵ menegaskan bahwa keberhasilan digital governance sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi tentang

²⁴ Suhardono, "Regulasi Data Pribadi Dalam Tata Kelola Digital."

²⁵ OECD, *Digital Government Review of Brazil*.

standar keamanan, audit rutin, serta sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, keandalan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, melainkan juga oleh kepastian hukum yang mengaturnya.

Isu lain yang menonjol adalah kejelasan akuntabilitas pejabat publik. Dalam sistem manual, tanggung jawab pejabat lebih mudah ditelusuri karena melekat pada dokumen yang ditandatangani. Namun, dalam sistem digital, batas tanggung jawab sering kabur, misalnya ketika terjadi gangguan sistem atau kebocoran data. Di sinilah hukum administrasi berperan menetapkan distribusi tanggung jawab agar pejabat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun prosedur telah beralih ke ranah teknologi. Tanpa ketentuan semacam ini, akuntabilitas digital hanya menjadi slogan yang tidak bermakna substantif.²⁶

Penerapan digital governance juga berhubungan erat dengan keterbukaan data publik. Banyak negara mengembangkan portal open data untuk memberi masyarakat akses pada informasi pemerintahan. Keterbukaan ini memungkinkan publik memantau program, menilai kebijakan, bahkan mendorong inovasi berbasis data. Namun, praktik tersebut menghadirkan dilema baru terkait data sensitif maupun risiko penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum administrasi menjadi alat pengimbang untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan.²⁷

Pengalaman berbagai negara anggota OECD menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi bergantung pada kekuatan kerangka hukumnya. Bannister dan Connolly²⁸ menekankan bahwa tanpa legitimasi hukum yang jelas, inovasi e-government kerap ditolak atau diragukan publik karena dianggap tidak aman atau tidak sah. Sebaliknya, regulasi yang kokoh mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kendati membuka peluang besar, transformasi digital juga menghadapi hambatan, salah satunya kesenjangan akses teknologi (*digital divide*). Tanpa pengaturan inklusif dari hukum administrasi, layanan digital justru dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Karena itu, regulasi harus menjamin pemerataan akses agar transformasi digital mampu melayani seluruh kelompok, termasuk komunitas yang rentan.²⁹

Partisipasi publik melalui platform daring menjadi dimensi penting lainnya. Aplikasi *e-participation* atau forum digital dapat menjadi sarana bagi warga untuk memberikan masukan langsung terhadap kebijakan pemerintah. Namun, bila tidak diatur secara jelas, partisipasi ini bisa berakhir hanya simbolis atau bahkan

²⁶ Grimmelikhuijsen and Meijer, "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment."

²⁷ Wibowo, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi."

²⁸ Bannister and Connolly, "ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research."

²⁹ Diana Papaioannou, Anthea Sutton, and Andrew Booth, "Systematic Approaches to a Successful Literature Review," *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, 2016, 1-336.

dimanipulasi. Hukum administrasi diperlukan untuk memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, digital governance tidak semata-mata memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga memperkuat praktik demokrasi substantif.³⁰

Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa legitimasi digital governance hanya dapat dicapai bila berada di bawah kerangka hukum administrasi yang solid. Regulasi memberikan jaminan legalitas, keamanan, akuntabilitas, serta perlindungan hak warga negara. Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi birokrasi berisiko kehilangan kepercayaan publik dan bahkan memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, integrasi yang erat antara hukum administrasi dan digital governance merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola modern yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Reformasi Birokrasi dan Standar Global

Hasil kajian juga mengungkap pentingnya reformasi birokrasi berbasis hukum untuk memastikan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai standar global seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam konteks nasional, reformasi birokrasi diatur melalui berbagai kebijakan yang berlandaskan atas uumum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk menjamin kepastian hukum dalam restrukturisasi organisasi, pelayanan publik, serta evaluasi kinerja aparatur. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan global dan realitas lokal dengan tetap memegang asas profesionalitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Salah satu pilar penting reformasi birokrasi ialah penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan. Banyak negara melakukan perampingan jenjang birokrasi demi meningkatkan efisiensi. Namun, langkah ini sering menimbulkan persoalan hukum, seperti alih kewenangan atau hak pegawai negeri. Di titik inilah hukum administrasi berfungsi memastikan proses restrukturisasi sesuai prosedur, memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi hak aparatur dan masyarakat terdampak.³¹

Selain perampingan kelembagaan, reformasi birokrasi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan yang ditetapkan melalui instrumen hukum administrasi menjadi tolok ukur kinerja aparatur dan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang adil, transparan, dan efisien. Dengan adanya standar tersebut, publik memiliki dasar untuk menilai bahkan mengugat

³⁰ *Digital Government Review of Brazil*, OECD Digital Government Studies (OECD, 2018), <https://doi.org/10.1787/9789264307636-en>.

³¹ Effendi, *Birokrasi Dan Reformasi Di Indonesia*.

apabila layanan tidak terpenuhi, sehingga hukum administrasi berperan memperkuat akuntabilitas reformasi birokrasi.³²

Evaluasi kinerja merupakan dimensi lain yang dipandu oleh hukum administrasi. Instrumen seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Indonesia menghadirkan indikator yang lebih objektif untuk menilai capaian birokrasi. Akan tetapi, efektivitas sistem ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang konsisten. Tidak jarang laporan kinerja hanya bersifat formalitas dan tidak mencerminkan keadaan nyata. Oleh karena itu, hukum administrasi perlu dilengkapi dengan sanksi yang jelas agar evaluasi benar-benar menjadi alat pengendalian kinerja.³³

Hambatan besar reformasi birokrasi datang dari resistensi internal. Aparatur yang merasa dirugikan kerap menolak perubahan dengan berbagai cara, mulai dari pengabaian aturan baru, manipulasi prosedur, hingga sabotase kebijakan. Dalam situasi demikian, hukum administrasi bertindak sebagai instrumen pemaksa agar seluruh aparatur patuh pada perubahan. Regulasi yang mengikat memastikan reformasi tidak bergantung pada kemauan individu, melainkan menjadi kewajiban hukum bagi birokrasi secara keseluruhan.³⁴

Reformasi birokrasi juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan standar internasional. Dokumen global seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menuntut pemerintah menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Negara anggota, termasuk Indonesia, dituntut mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam hukum administrasi nasional. Hal tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan semata agenda domestik, melainkan bagian dari komitmen internasional.³⁵

Dampak pengaruh global terlihat dari lahirnya berbagai regulasi, seperti undang-undang antikorupsi, keterbukaan informasi, hingga perlindungan data pribadi. Misalnya, penerapan prinsip UNCAC mendorong penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK, sementara target SDGs menuntut peningkatan kualitas layanan publik secara terukur. Peters³⁶ menilai bahwa adopsi standar global turut membantu sinkronisasi kebijakan lintas sektor serta meningkatkan reputasi suatu negara di mata internasional.

Namun demikian, proses adopsi tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara norma internasional dengan kondisi lokal. Banyak negara berkembang menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas

³² Dwiyanto and di Indonesia, "Gadjah Mada University Press."

³³ Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*.

³⁴ G. Pollitt, C., & Bouckaert, "Public Management Reform: A Comparative Analysis - into the Age of Austerity," *Oxford University Press*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002246341600037X>.

³⁵ Papaioannou, Sutton, and Booth, "Syst. Approaches to a Success. Lit. Rev."

³⁶ Peters, "The Challenge of Policy Coordination."

aparatur, resistensi politik, maupun konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Karena itu, hukum administrasi harus dirancang fleksibel: mampu menyerap prinsip global tetapi tetap menyesuaikan diri dengan kondisi domestik. Pendekatan adaptif ini membuat reformasi lebih realistik dan efektif.³⁷

Di Indonesia, reformasi birokrasi yang bergulir sejak pasca-reformasi 1998 menampilkan upaya mengintegrasikan standar global, misalnya melalui adopsi indikator *good governance* dari World Bank dan OECD. Namun, pencapaianannya masih belum optimal. Banyak aturan telah dibuat, tetapi implementasinya kerap tersendat karena budaya birokrasi yang patrimonial dan lemahnya fungsi pengawasan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran hukum administrasi untuk memastikan kebijakan reformasi diterjemahkan ke dalam praktik nyata.³⁸

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi dan standar global memiliki hubungan yang saling memperkuat. Reformasi membutuhkan tolok ukur dari standar global untuk memastikan kualitas tata kelola, sedangkan standar global baru dapat diinternalisasi melalui hukum administrasi yang konsisten. Dengan kerangka hukum yang solid, reformasi birokrasi dapat berlangsung berkesinambungan, memperkuat legitimasi pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, hukum administrasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga menjadi penggerak yang menjembatani tuntutan domestik dengan harapan komunitas internasional.

KESIMPULAN

Hukum administrasi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas di sektor publik. Aturan-aturan administratif memberikan kepastian hukum, menata alur prosedur, dan membatasi ruang diskresi pejabat sehingga peluang penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Melalui jaminan formal atas hak publik untuk mengakses informasi, keterbukaan menjadi sarana penting bagi legitimasi birokrasi sekaligus membuka ruang partisipasi warga dalam mengawasi jalannya kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan yang kredibel sangat ditentukan oleh keberadaan hukum administrasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Peran hukum administrasi juga tampak signifikan dalam upaya mencegah praktik korupsi melalui penerapan sistem digital seperti *e-procurement*. Ketentuan yang tegas memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit oleh publik. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengadaan berbasis aturan hukum mampu menekan peluang kolusi sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga publik. Integrasi antara perangkat hukum administrasi dan teknologi digital pada akhirnya menciptakan

³⁷ Pollitt, C., & Bouckaert, "Public Management Reform: A Comparative Analysis - into the Age of Austerity," 2017.

³⁸ Effendi, *Birokrasi Dan Reformasi Di Indonesia*.

mekanisme pengawasan yang lebih efektif, menjadikan birokrasi lebih bersih, efisien, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Reformasi birokrasi yang selaras dengan standar global hanya dapat tercapai apabila ditopang oleh hukum administrasi yang responsif terhadap dinamika politik, sosial, dan kemajuan teknologi. Prinsip-prinsip internasional mengenai keterbukaan, pemberantasan korupsi, dan pembangunan berkelanjutan menuntut adanya regulasi nasional yang selaras serta konsisten. Berbagai kajian menunjukkan bahwa negara yang berhasil menyesuaikan hukum administratifnya dengan standar global cenderung memiliki tata kelola publik yang lebih sahih dan berdaya saing. Dengan demikian, hukum administrasi tidak sekadar menjadi perangkat normatif di tingkat nasional, melainkan juga instrumen transformasi yang menjembatani kepentingan lokal dengan tuntutan komunitas internasional. Sehingga, secara keseluruhan hasil dan pembahasan artikel menguatkan bahwa hukum administrasi berperan melampaui fungsi normatif menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat transformasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Matt. *The Limits of Institutional Reform in Development*. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139060974>.
- Bannister, Frank, and Regina Connolly. "ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research." *Government Information Quarterly* 31, no. 1 (January 2014): 119–28. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>.
- Digital Government Review of Brazil*. OECD Digital Government Studies. OECD, 2018. <https://doi.org/10.1787/9789264307636-en>.
- Dwiyanto, Agus, and Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. "Gadjah Mada University Press." Yogyakarta, 2006.
- Effendi, S. *Birokrasi Dan Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Grimmelikhuijsen, Stephan G., and Albert J. Meijer. "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment." *Journal of Public Administration Research and Theory* 24, no. 1 (January 2014): 137–57. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>.
- Hedwig. "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 12, 2024): 2223–37. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2531>.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. World Bank, 2010.

[https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430.](https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430)

Kim, S. "E-Procurement and Anti-Corruption: The Case of South Korea." *Asian Journal of Public Administration* 41, no. 2 (2019): 115–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02598272.2019.1639189>.

OECD. *Digital Government Review of Brazil*. OECD Digital Government Studies. OECD, 2018. <https://doi.org/10.1787/9789264307636-en>.

Papaioannou, Diana, Anthea Sutton, and Andrew Booth. "Systematic Approaches to a Successful Literature Review." *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, 2016, 1–336.

Peters, B. Guy. "The Challenge of Policy Coordination." *Policy Design and Practice* 1, no. 1 (January 2, 2018): 1–11. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. "Public Management Reform: A Comparative Analysis - into the Age of Austerity." *Oxford University Press*, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198778589.001.0001>.

———. "Public Management Reform: A Comparative Analysis - into the Age of Austerity." *Oxford University Press*, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002246341600037X>.

Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76. <https://doi.org/records/13343212>.

Setiyono, B. "Transparency and Accountability in Public Procurement: Lessons from Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 47, no. 3 (2016): 437–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002246341600037X>.

Suhardono, A. "Regulasi Data Pribadi Dalam Tata Kelola Digital." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 201–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2946>.

Tranfield, David, David Denyer, and Palminder Smart. "Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review." *British Journal of Management* 14, no. 3 (September 16, 2003): 207–22. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.

Wibowo, Agus. *Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang, 2025.

———. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jih.v7i2.31042>.

WORTHY, BEN. "THE IMPACT OF OPEN DATA IN THE UK: COMPLEX,

UNPREDICTABLE, AND POLITICAL.” *Public Administration* 93, no. 3 (September 21, 2015): 788–805. <https://doi.org/10.1111/padm.12166>.

Zulkarnain, Rifa, and Ismaidar Ismaidar. “Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 9821–32. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7622>.